



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 4 April 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Soekarno Hatta Gg. Ansor RT 002 RW 004 Kel. Perhentian Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 630/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 630/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru Imei : 354465107870245;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin.Dikembalikan kepada saksi Andi Saputra.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli bersama dengan Mas Anto (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kertama Gg.Batang Pane Kel.Maharatu Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 03.30 wib pada saat berada di Parkiran Alfamart Jalan Kartama Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru kemudian terdakwa dan sdr. MAS ANTO berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih kuning milik sdr. MAS ANTO lalu terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut, sesampainya di Gg. Batang Pane di depan rumah saksi korban Andi Saputra, sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sepeda motor dan menunggu disitu, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela rumah saksi korban lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela depan rumah bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa sehingga jendela menjadi rusak dan dapat dibuka kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela tersebut ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan terdakwa dan meminta saya untuk menunggu sebentar dan sdr. MAS ANTO meletakkan sepeda motor tersebut di depan kos kosan dan sdr. MAS ANTO berjalan masuk ke dalam gang sebelah kiri dan tidak lama setelah itu sdr, MAS ANTO mendapatkan 1 unit handphone Merk Iphone yang cameranya ada 3 kemudian sdr. MAS ANTO menghidupkan Sepeda Motor Honda

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Scoopy tersebut lalu pergi dan terdakwa mengikuti sdr. MAS ANTO ke depan sebuah SD di Jalan Kubang Raya untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone dan sdr. MAS ANTO menginstal ulang handphone Merk Samsung A50 warna biru dan membuat password baru lalu membuka plat nomor sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut dan membagikan uang kepada terdakwa senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sdr. MAS ANTO menukar kendaraan dengan meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor curian tersebut dan membawa sepeda motor miliknya yang dikendarai terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menumpang tidur di rumah teman terdakwa dan bangun sekira jam 22.00 Wib kemudian duduk main handphone tidak lama setelah itu datang buser Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Andi Saputra mengalami kerugian lebih kurang Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Saputra Bin Abdul Muin**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik saksi tersebut di dalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi menaruh tas koper yang berisi handphone dan uang tersebut di depan tv di ruang tamu rumah saksi tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dibangunkan oleh istri saksi yang bernama Merry yang mengatakan bahwa pintu depan dan jendela rumah dalam keadaan terbuka, oleh sebab itu saksi memeriksa keadaan rumah dan mendapati sepeda motor Honda Scoopy dan tas koper yang berisi handphone Samsung A50 warna biru dan uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebelumnya saksi taruh di ruang tamu sudah tidak ada, dan pada jendela depan terdapat bekas congkelan.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa merusak dengan mencongkel jendela depan rumah saksi sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sepeda motor yang kuncinya tergantung di sepeda motor, serta tas koper yang berisi uang dan handphone saksi yang saksi taruh di ruang tamu
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ Noka MH1JFW11XFK251323 Nosin JFW1E-1249361 An. MUSBIHIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru Imei1: 354465107870245 Imei2 : 354465107870245, bahwa handphone tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Merry Siska Yanti Als Merry Binti Rustam**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri. sedangkan yang melakukan pencurian tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ Noka MH1JFW11XFK251323 Nosin JFW1E-1249361 An. MUSBIHIN, 1 (satu) buah tas koper yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sebelum terjadinya pencurian tersebut sepeda motor dan tas koper tersebut berada di dalam ruang tamu di rumah saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi membangkan suami saksi lalu mengatakan bahwa pintu depan dan jendela

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rumah dalam keadaan terbuka, oleh sebab itu saksi dan suami memeriksa keadaan rumah dan mendapati sepeda motor Honda Scoopy dan tas koper yang berisi handphone Samsung A50 warna biru dan uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh di ruang tamu sudah tidak ada, dan pada jendela depan terdapat bekas congkelan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa pelaku merusak dengan mencongkel jendela depan rumah saksi untuk dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor yang kuncinya tergantung di sepeda motor, serta tas koper yang berisi uang dan handphone saksi yang saksi taruh di ruang tamu. Dan saksi tidak mengetahui apakah pelaku ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ Noka MH1JFW11XFK251323 Nosin JFW1E-1249361 An. MUSBIHIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru Imei1: 354465107870245 Imei2 : 354465107870245, bahwa handphone tersebut adalah milik saksi yang hilang pada saat terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib, di Jl. Kartama Gg Batang Pane Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa trdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 Wib di Jalan Soekarno Hatta - Jalan Pribadi Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman yang bernama HAREFA, MARWAN dan 1 lagi terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa ditangkap seorang diri.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa hubungan terdakwa dengan perkara pencurian 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru dan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) adalah terdakwa yang melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama MAS ANTO;
- Bahwa yang merencanakan adalah sdr. MAS ANTO 1 minggu sebelumnya dan digambarnya tempatnya, terdakwa hanya diajak melakukan pencurian oleh sdr. MAS ANTO.
- Bahwa cara sdr. MAS ANTO mengajak terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan mengatakan "JI KAWANKAN ABANG JI, ADA GAMBARAN ABANG" kemudian terdakwa ikut bersama sdr. MAS ANTO dan melakukan pencurian dan sdr. MAS ANTO mengajak terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Parkiran Alfamart Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- Bahwa peran terdakwa yaitu duduk di atas motor dan melihat situasi sekitara tempat untuk melakukan pencurian sementara sdr. MAS ANTO membawa obeng besar warna putih lalu mencongkel jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah.
- Bahwa adapun cara terdakwa dan sdr. MAS ANTO melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa diajak di parkir Alfamart Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa dan sdr. MAS ANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna putih kuning milik sdr. MAS ANTO lalu terdakwa yang membawa Sp. Motor milik sdr. MAS ANTO tersebut sesampainya di Gg. Batang Pane di depan sebuah rumah dan sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sp. motor dan tunggu disini, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong 1 Unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah ke arah depan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar dan sdr. MAS ANTO meletakkan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah di depan kos-kosan dan sdr. MAS ANTO berjalan masuk ke dalam gang sebelah kiri tidak lama setelah itu sdr, MAS ANTO mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone yang cameranya ada 3 kemudian sdr. MAS ANTO menghidupkan Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah lalu pergi dan terdakwa mengikuti sdr. MAS ANTO ke depan sebuah SD di Jalan Kubang Raya untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone dan sdr. MAS ANTO menginstal ulang Merk Samsung A50 warna biru dan membuat password baru lalu membuka plat nomor kendaraan sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membagikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan sdr. MAS ANTO menyampaikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menumpang tidur di rumah teman terdakwa dan bangun sekira pukul 22.00 Wib kemudian duduk main handphone tidak lama setelah itu datang buser Polsek Bukit Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a decharge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji besi panjang lebih kurang 30 cm;
- 2 (dua) unit kamera CCTV, merk Tiger Eye dan Avtech warna hitam putih;
- 1 (satu) buah flashdisc rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama MAS ANTO mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru dan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jam 03.30 wib di Gg. Batang Pane Jalan Kartama Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru;

2. Bahwa cara terdakwa dan sdr. MAS ANTO melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa diajak di parkir Alfamart Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa dan sdr. MAS ANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna putih kuning milik sdr. MAS ANTO lalu terdakwa yang membawa Sp. Motor milik sdr. MAS ANTO tersebut sesampainya di Gg. Batang Pane di depan sebuah rumah dan sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sp. motor dan tunggu disini, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong 1 Unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah ke arah depan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar dan sdr. MAS ANTO meletakkan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah di depan kos-kosan dan sdr. MAS ANTO berjalan masuk ke dalam gang sebelah kiri tidak lama setelah itu sdr, MAS ANTO mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone yang cameranya ada 3 kemudian sdr. MAS ANTO menghidupkan Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah lalu pergi dan terdakwa mengikuti sdr. MAS ANTO ke depan sebuah SD di Jalan Kubang Raya untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone dan sdr. MAS ANTO menginstal ulang Merk Samsung A50 warna biru dan membuat password baru lalu membuka plat nomor kendaraan sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membagikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rupiah) dan sdr. MAS ANTO menyampaikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah tersebut;

3. Bahwa peran terdakwa yaitu duduk di atas motor dan melihat situasi sekitaran tempat untuk melakukan pencurian sementara sdr. MAS ANTO membawa obeng besar warna putih lalu mencongkel jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah;
4. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta - Jalan Pribadi Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman yang bernama HAREFA, MARWAN dan 1 lagi terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa ditangkap seorang diri;
5. Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Andi Saputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO, "Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama MAS ANTO mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru dan uang senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 03.30 wib di Gg. Batang Pane Jalan Kartama Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa cara terdakwa dan sdr. MAS ANTO melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa diajak di parkir an Alfamart Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa dan sdr. MAS ANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna putih kuning milik sdr. MAS ANTO lalu terdakwa yang membawa Sp. Motor milik sdr. MAS ANTO tersebut sesampainya di Gg. Batang Pane di depan sebuah rumah dan sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sp. motor dan tunggu disini, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong 1 Unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah ke arah depan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar dan sdr. MAS ANTO meletakkan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah di depan kos-kosan dan sdr. MAS ANTO berjalan masuk ke dalam gang sebelah kiri tidak lama setelah itu sdr, MAS ANTO mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone yang cameranya ada 3 kemudian sdr. MAS ANTO menghidupkan Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah lalu pergi dan terdakwa mengikuti sdr. MAS ANTO ke depan sebuah SD di Jalan Kubang Raya untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone dan sdr. MAS ANTO menginstal ulang Merk Samsung A50 warna biru dan membuat password baru lalu membuka plat nomor kendaraan sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membagikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan sdr. MAS ANTO menyampaikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu duduk di atas motor dan melihat situasi sekitaran tempat untuk melakukan pencurian sementara sdr. MAS ANTO membawa obeng besar warna putih lalu mencongkel jendela depan rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A50

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta - Jalan Pribadi Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman yang bernama HAREFA, MARWAN dan 1 lagi terdakwa tidak tahu namanya dan terdakwa ditangkap seorang diri;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Andi Saputra mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah yang terletak di rumah saksi Andi Saputra "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi Andi Saputra, Terdakwa tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki, dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah yang merupakan milik saksi Andi Saputra tersebut dilakukan sekira Pukul 03.30 wib di rumah saksi Andi Saputra yang terletak di Gg. Batang Pane Jalan Kartama Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa diajak di parkir di Alfamart Jalan Kartama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru kemudian terdakwa dan sdr. MAS ANTO berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna putih kuning milik sdr. MAS ANTO lalu terdakwa yang membawa Sp. Motor

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



milik sdr. MAS ANTO tersebut sesampainya di Gg. Batang Pane di depan sebuah rumah dan sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sp. motor dan tunggu disini, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong 1 Unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah ke arah depan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu sebentar dan sdr. MAS ANTO meletakkan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah di depan kos-kosan dan sdr. MAS ANTO berjalan masuk ke dalam gang sebelah kiri tidak lama setelah itu sdr, MAS ANTO mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone yang cameranya ada 3 kemudian sdr. MAS ANTO menghidupkan Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah lalu pergi dan terdakwa mengikuti sdr. MAS ANTO ke depan sebuah SD di Jalan Kubang Raya untuk mengeluarkan kartu dari dalam handphone dan sdr. MAS ANTO menginstal ulang Merk Samsung A50 warna biru dan membuat password baru lalu membuka plat nomor kendaraan sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membagikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan sdr. MAS ANTO menyampaikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna biru kemudian uang tunai Rp 2.000.000 dan 1

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  mahkamahagung.go.id

(satu) unit Sp. Motor Merk Honda Scoopy warna merah milik saksi Andi Saputra tersebut dilakukan oleh terdakwa Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli bersama-sama dengan sdr. MAS ANTO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib, di Gg. Batang Pane di depan sebuah rumah dan sdr. MAS ANTO meminta terdakwa mematikan sp. motor dan tunggu disini, kemudian terdakwa menunggu di atas motor dengan posisi terdakwa menunggu di samping mobil dekat tiang listrik kemudian sdr. MAS ANTO berjalan menuju jendela lalu mengeluarkan obeng yang disimpannya di saku belakang sebelah kanan celananya kemudian sdr. MAS ANTO mencongkel jendela bagian bawah dengan menggunakan obeng yang ia bawa, setelah berhasil membuka jendela kemudian sdr. MAS ANTO masuk melalui jendela ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna biru kemudian sdr. MAS ANTO keluar dari rumah melalui jendela lalu handphone tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian sdr. MAS ANTO masuk kembali melalui jendela lalu sdr. MAS ANTO membuka pintu depan rumah dan mengeluarkan 1 (satu) unit sp. motor merk Honda Scoopy warna merah dan membawa uang tunai senilai Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan pintu depan rumah dibiarkan terbuka kemudian sdr. MAS ANTO mendorong 1 Unit Sp. Motor merk Honda Scoopy warna merah ke arah depan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru Imei : 354465107870245;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin

Telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya, oleh karenanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauji Rahman als Fauji als Aman Bin Anton Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A50 warna biru Imei : 354465107870245;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol BM 2068 IJ No.Rangka MH1JFW11XFK251323 No Mesin JFW1E-1249361 An.Musbihin.

Dikembalikan kepada saksi Andi Saputra

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Oka Regina S., S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN.Pbr